



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:



[REDACTED] Tempat tanggal lahir: Brastagi, 01 Januari 1939, pekerjaan Karyawan swasta, alamat tempat tinggal Jalan jenderal Sudirman, Balikpapan Permai (BP) C.H. No.94 RT.15, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, dengan Kuasa Hukumnya : **RIRI AZWARI LUBIS, S.H. & EFRAIN LIMBONG, S.H.** – para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Penyuluhan & Pembelaan Hukum **PEMUDA PANCASILA** Kota Balikpapan, alamat Kantor Sekretariat MPC Pemuda Pancasila, Jalan Manunggal (Ring Road) RT.96 No.01, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19-02-2018



Nomor : 65/II/KA/Pdt./2018/PN.Bpp, yang
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:



[REDACTED], Tempat tanggal lahir: Jakarta;
08 Agustus 1963, Agama Kristen
Protestan, alamat tempat tinggal DAHULU
di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan
Permai (BP) C.H. No.94 RT.15, Kelurahan
Damai, Kecamatan Balikpapan
Kota, wilayah hukum Pengadilan Negeri
Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor
29/Pdt.G/2018/PN Bpp tertanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri
Balikpapan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp tertanggal 21 Februari 2018 tentang
penentuan hari dan tanggal sidang pertama perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang
diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 Februari

Halaman 2 dari Hal.17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dalam register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bpp, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa, tepatnya pada Bulan Agustus Tahun 1982, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara adat Karo di Daerah Karo Sumatera Utara (Asli Surat ada sama Tergugat), dan selama menjalani Proses kehidupan berumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus Tahun 1982 kini telah di karuniai seorang anak laki laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] Anak dari [REDACTED] Tempat & Tanggal lahir Balikpapan, 11 September 1985, hal ini di dasarkan dengan adanya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.509/477/WNI/1985;**
2. **Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 1982 telah melakukan perkawinan secara Adat Karo dan pada Tahun 1985 telah lahir anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka pada Tahun 1990 Perkawinan secara Adat Karo tersebut di undangkan melalui Perkawinan yang di dasarkan pada Ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Kantor Pencatatan Sipil Kewarganegaraan Indonesia di Dati II Balikpapan, hal ini di buktikan dengan adanya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.57/477/WNI/1990 Tanggal 02 April 1990 dan di Syahkannya juga anak kandung yang bernama [REDACTED] Brahmana anak dari [REDACTED] (Penggugat) selaku anak kandung berdasarkan AKTA Kelahiran No : 509 / 477 / WNI / 1985;**
3. **Bahwa,pada awalnya kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik walaupun sering terjadi silih pendapat/percekcokkan kecil antara keduanya namun masih bisa di selesaikan dengan baik walau dalam hal ini Penggugat selalu banyak mengalah dan banyak bersabar;**
4. **Bahwa, pada sekitar awal Tahun 2011, Perusahaan yang Penggugat Pimpin lagi mengalami Prospek yang bagus, sehingga Penggugat sering menjalin hubungan dan pembicaraan Bisnis terhadap Relasi dari Perusahaan lain, dan pertemuan pertemuan tersebut kadang di lakukan pada malam hari, Namun Tergugat selalu**

Halaman 3 dari Hal.17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp



berfikiran yang negatif terhadap Penggugat, dan akibatnya sering terjadi keributan di dalam rumah tangga, namun Penggugat selalu sabar dan selalu banyak mengalah dan berupaya mengingatkan Tergugat agar tidak selalu berfikiran yang macam macam terhadap Penggugat;

5. **Bahwa**, selanjutnya pada pertengahan tahun 2011 hingga Pertengahan Tahun 2013 atau tepatnya Juli 2013, Tergugat mulai melakukan Tuntutan tuntutan Materi kepada Penggugat, dan apabila Penggugat tidak memenuhi Tuntutan tuntutan Materi yang di inginkan oleh Tergugat yang menurut Penggugat sungguh sangat berlebihan dan di luar batas kemampuan Penggugat, maka Tergugat mulai marah marah kepada Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengeluarkan Ancaman untuk keluar dan Pergi dari rumah tempat tinggal bersama, **namun Penggugat selalu mencegah dan menasehati Tergugat untuk tidak berfikiran yang macam macam**;
6. **Bahwa**, puncak terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada Akhir Tahun 2013 tepatnya Bulan Nopember 2013, di saat Penggugat mau pergi bekerja dan **Tergugat mengeluarkan ancaman agar awal tahun 2014 di belikan rumah lagi di Balikpapan**, dan Penggugat tetap menyatakan sabar kepada Tergugat, namun Tergugat malah semakin marah dan tetap mengeluarkan Ancaman lagi kepada Penggugat, apabila tidak di penuhi keinginannya akan keluar dan pergi dari rumah tempat tinggal bersama, dan akhirnya kesabaran Penggugatpun habis dan Penggugat marah dan menyatakan "**Kamu bisa di beritahu apa tidak untuk bersabar**" selanjutnya Penggugat langsung pergi untuk bekerja, dan setelah Penggugat pulang kerja ternyata Tergugat sudah pergi dari rumah dengan **membawa Pakaian miliknya beserta Surat surat / Dokumen penting juga Dokumen Asli Perkawinan secara Adat Karo di Sumatera Utara Tahun 1982 dan barang barang berharga lainnya**;
7. **Bahwa**, setelah kaburnya Tergugat dari rumah di akhir tahun 2013, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat hingga ke Jakarta, namun usaha Penggugat sia sia bahkan Nomor Handphone Tergugat sudah Tergugat ganti, sehingga tidak bisa lagi di hubungi **dan sejak perginya Tergugat dari rumah**

Halaman 4 dari Hal.17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp



tempat tinggal bersama pada Akhir Tahun 2013 hingga kini tahun 2018 tidak pernah adanya komunikasi;

8. **Bahwa**, oleh karena sejak Tahun 2013 hingga sekarang Penggugat sudah tidak mengetahui lagi atas keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati dengan alasan apapun **harus bercerai dengan Tergugat**, sehingga untuk itu Penggugat memohon dengan hormat kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat;

9. **Bahwa**, oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, berkenan menyatakan sebagai hukum bahwa **Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No.57/477/WNI/1990 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang di ajukan Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;
4. memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat Perceraian tersebut;
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini;

ATAU

Halaman 5 dari Hal.17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp



Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon atas Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, demikian pula pada persidangan berikutnya yaitu persidangan pada tanggal 26 Maret 2018 dan persidangan pada tanggal 26 April 2018, Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan dan pemberitahuan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Salinan Lengkap Akta Perkawinan Nomor : 57/1990 Warganegara Indonesia atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy yang telah disesuaikan dengan foto copynya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 57/1990 Warganegara Indonesia atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda P-1A;
3. Foto copy yang telah disesuaikan dengan foto copynya berupa Kutipan Akta Kelahiran No.509/477/WNI/1985 tanggal 5 Oktober 1985 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan, diberi tanda P-2;
4. Foto copy yang telah disesuaikan dengan foto copynya berupa Kartu Keluarga No.6471052303100061 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda P-3;



5. Foto copy yang telah disesuaikan dengan foto copynya berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK : 647105.010139.0001 tanggal 22 Maret 2010 atas nama [REDACTED] diberi tanda P-4;

Bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah pula diberi materai cukup sesuai dengan Aturan Bea Materai yang berlaku, sehingga oleh Majelis dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu [REDACTED], [REDACTED]

dan [REDACTED];




1. Saksi [REDACTED] tempat/tanggal lahir : Medan, 28 Mei 1961, jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, Agama Kristen, alamat Jalan Komplek BDS II Blok S No.05 RT.031, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat masih tergolong kerabat saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Karo di daerah Karo Sumatera Utara dan kemudian mereka tinggal di Balikpapan;
- Bahwa kemudian perkawinan mereka telah dicatat pada kantor Catatan Sipil di Balikpapan;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, diberi nama [REDACTED] yang saat ini sudah dewasa dan tinggal di Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan isterinya hanyalah Ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering cek-cok;



- Bahwa penyebab percek-cokkan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat bekerja sampai larut malam sementara Tergugat juga sering menuntut Penggugat untuk dibelikan rumah, dan selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat bahwa kalau tidak dibelikan rumah maka Tergugat akan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau percek-cokkan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didamaikan atau belum;



[REDACTED], lahir di Berastagi, tanggal lahir : 15 Januari 1950, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, Alamat Jalan Masjid Arraudah No.36 RT.040, Kel. Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat masih tergolong kerabat saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Karo di daerah Karo Sumatera Utara dan kemudian mereka tinggal di Balikpapan;
- Bahwa kemudian perkawinan mereka telah dicatat pada kantor Catatan Sipil di Balikpapan;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, diberi nama [REDACTED] yang saat ini sudah dewasa dan tinggal di Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan isterinya hanyalah Ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering cek-cok;
- Bahwa penyebab percek-cokkan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat bekerja sampai larut malam sementara Tergugat juga sering menuntut Penggugat untuk dibelikan rumah, dan selain itu Tergugat sering mengancam

Halaman 8 dari Hal.17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bahwa kalau tidak dibelikan rumah maka Tergugat akan pergi meninggalkan Peggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau percek-cokkan Peggugat dan Tergugat tersebut sudah didamaikan atau belum;



3. [REDACTED] lahir di Blora, tanggal lahir : 11 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, Alamat Jalan D.I. Panjaitan No.20 RT.047, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah sopir Peggugat;
- Bahwa benar pada tahun 1981 saksi pernah pergi mengantar Peggugat dan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, di kantor tersebut mereka kurang lebih 2 jam, tetapi apa yang diurus mereka disana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering kerumah Peggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi mereka mempunyai 1 (satu) orang anak jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa mengenai apakah antara Peggugat dan Tergugat sering bertengkar saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan tidak ada ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon segera dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari Hal.17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan demikian pula pada persidangan berikutnya, sehingga Tergugat telah tidak datang tanpa alasan dan pemberitahuan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah 3 (tiga) kali persidangan berturut-turut yaitu persidangan tanggal 28 Februari 2018, persidangan tanggal 26 Maret 2018 dan persidangan tanggal 26 April 2018, meskipun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadapnya;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, namun Tergugat tetap tidak datang tanpa alasan dan pemberitahuan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah 3 (tiga) kali persidangan berturut-turut, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan di persidangan harus tetap mengacu kepada ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg. yang pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga Penggugat tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1982 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Karo di daerah Karo Sumatera Utara, kemudian perkawinan mereka tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 02 April 1990,

Halaman 10 dari Hal. 17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp



sebagaimana Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor 57/477/WNI/1990 tanggal 25 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1A berupa Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor 57/477/WNI/1990 tanggal 25 Mei 2018 atas nama [REDACTED] dengan LILIAN, bukti surat P-1 berupa Salinan Lengkap Akta Perkawinan Nomor : 57/1990 Warganegara Indonesia atas nama [REDACTED] masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] (bukti surat P-3), serta dari keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] dapat dibuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan pada tanggal 02 April 1990, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Kedua Akta Perkawinan dengan Nomor 57/477/WNI/1990 tanggal 20 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak diberi nama [REDACTED] jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 11 September 1985 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 509/477/WNI/1985 tanggal 5 Oktober 1985 yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Pencatat Sipil di Balikpapan (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada pertengahan tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2013 atau tepatnya Juli 2013, Tergugat mulai melakukan tuntutan-tuntutan materi kepada Penggugat, dan apabila Penggugat tidak memenuhi tuntutan tuntutan materi yang di inginkan oleh Tergugat yang menurut Penggugat sungguh sangat berlebihan dan di luar batas kemampuan Penggugat, maka Tergugat mulai marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengeluarkan ancaman untuk keluar dan pergi dari rumah tempat tinggal

Halaman 11 dari Hal. 17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp



bersama dan benar saja pada akhir tahun 2013 hingga kini tahun 2018 Tergugat sudah pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa, setelah kaburnya Tergugat dari rumah di akhir tahun 2013, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat hingga ke Jakarta, namun usaha Penggugat sia sia bahkan Nomor Handphone Tergugat sudah Tergugat ganti, sehingga tidak bisa lagi di hubungi dan sejak perginya Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama pada Akhir Tahun 2013 hingga kini tahun 2018 tidak pernah adanya komunikasi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cek-cok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut, dapat dibuktikan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena diantara Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok atau terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dan Tergugat teklah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian menurut ketentuan undang-undang, perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, apabila alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;



Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebuah perkawinan dapat terjadi dan bisa bertahan karena adanya keinginan untuk bersatu dan keinginan untuk mempertahankannya dari kedua belah pihak. Bahwa untuk itu memerlukan kesadaran dan kemauan dari suami dan isteri untuk saling memahami dan menerima pasangannya. Apabila masing-masing pihak sudah tidak bisa menerima dan memahami watak, perilaku dan keadaan pasangannya, maka adalah tidak mungkin lagi dapat dibentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena selalu terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dan kemudian Tergugat tanpa seizin Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2013 sampai saat ini. Hal ini telah cukup menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan keadaan sebagaimana tujuan sebuah perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan untuk dapat rukun kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Majelis Hakim melihat tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun kembali dalam ikatan perkawinan, sehingga petitum gugatan angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Halaman 13 dari Hal.17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya untuk ketertiban administrasi Kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatatkan pada register akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubah sebagai mana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Mengingat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Halaman 14 dari Hal.17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 02 April 1990 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor 57/477/WNI/1990 tanggal 25 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari KAMIS, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami VERRA LYNDALIHAWA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DARWIS, S.H. dan BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 06 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRUL AZAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA,

TERTANDA

VERRA LYNDALIHAWA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TERTANDA

TERTANDA

DARWIS, S.H.

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, SH.,M.H

Halaman 15 dari Hal.17 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bpp



12

PANITERA PENGGANTI

TERLAMBA

FAHRUL AZAMI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- PNBPN	Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.575.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Bea Materai Putusan.....	Rp.	6.000,- +

Jumlah Rp. 1.676.000,-

(satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



— Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Bpp tanggal 20 Juni 2018 ini telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Tergugat melalui Pemberitahuan Umum pada Kantor Walikota Balikpapan pada tanggal 02 Juli 2018, dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (30 hari) Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet terhadap Putusan Verstek tersebut, sehingga sejak tanggal 03 Agustus 2018 putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

PANITERA

TERTANDA

MARTIN J. TH. RURU, S.H.

— Untuk salinan resmi yang sesuai dengan asli putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Penggugat (RIRI AZWARI LUBIS, S.H.) setelah membayar biaya-biaya untuk itu.

Balikpapan, 08 Agustus 2018.

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA



MARTIN J. TH. RURU, S.H.
NIP. 19620323 198503 1 006

PERINCIAN BIAYA : 495/SP/POJ/2018	
- Material salinan	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Upah tulis salinan	Rp. 5.100,-
Jumlah Rp. 14.100,-	